



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : NERI YIKWA
2. Tempat Lahir : Kelila
3. Umur /Tanggal lahir : 43 Tahun/ 15 Januari 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Moga Distrik Kobakma
Kabupaten Mamberamo Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : BONI YIKWA
2. Tempat Lahir : Kelila
3. Umur /Tanggal lahir : 38 Tahun/ Desember 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Moga Distrik Kobakma
Kabupaten Mamberamo Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : YAMES SOKLAYO
2. Tempat Lahir : Dogle
3. Umur /Tanggal lahir : 24 Tahun/ 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Dogle Distrik Kobakma

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamberamo Tengah

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa IV:

1. Nama Lengkap : ANIS SOKLAYO
2. Tempat Lahir : Gimbis
3. Umur /Tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 Agustus 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Gimbis Distrik Kobakma
Kabupaten Mamberamo Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa III:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa IV:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Terdakwa IV ANIS SOKLAYO:
 - 3 buah bundel kupon togel yang bertuliskan kode "AS";
 - 40 lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan kode "AS"
 - 41 lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan kode "ASX"

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Barang bukti Terdakwa II BONI YIKWA:
 - 1 buah tas samping berwarna loreng;
 - 1 buah HP jenis NOKIA berwarna hitam;
 - 1 buah Bolpoint;
 - 68 lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan kode "L"

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Barang bukti Terdakwa III YAMES SOKLAYO:
 - 36 lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 32 lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 24 lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 17 lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 113 lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan "TM"
- 3 lembar kupon togel berwarna merah yang bertuliskan "TM"
- 1 buah HP jenis SAMSUNG berwarna hitam
- 1 buah dompet berwarna coklat
- 1 buah hektar kecil
- 1 dos isi hektar kecil
- 1 buah noken
- 1 buah bolpoint

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Barang bukti Terdakwa I NERI YIKWA;
- 1 bundel kupon togel kosong yang bertuliskan kode "GBS"
- 73 lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan "GBS"

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 15.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2018 bertempat di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Tengah tepatnya di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO (berkas terpisah) atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi kepada pihak kepolisian Resor Mamberamo Tengah mengenai kegiatan perjudian jenis togel yang terjadi di Sekitar Desa Gimbis Distrik Kobakma kemudian pihak Kepolisian Resor Mamberamo Tengah melakukan penangkapan di Desa Gimbis Distrik Kobakma kemudian menangkap Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA dan Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT lalu Saksi LOUIS WANGGAI dan Saksi DEKY YERMIAH RUMBEWAS beserta anggota kepolisian lainnya lalu membawa mereka ke Polres Mamberamo Tengah untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal dan dilakukan pengembangan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA menjelaskan bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi jenis Togel tersebut dan Saksi ILHAM HARUNA Serta saksi PRINGADI HUTASOIT berperan sebagai pengepul dalam permainan Judi tersebut sedangkan Saudara NAFISY TAMPUBOLON (berkas terpisah) sebagai bandarnya;
- Bahwa tugas pengecer yang merupakan tugas dari Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA dalam permainan judi tersebut adalah menjual kepada para pembeli serta melakukan rekap angka-angka yang dipasang oleh para pembeli sedangkan tugas pengepul yang merupakan tugas dari Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT adalah mengumpulkan hasil penjualan dari para pengecer untuk disetorkan kepada bandar dalam hal ini Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa tugas bandar adalah jika terdapat angka keluar dari setiap pemasangan yang telah dibeli oleh para pembeli dari pengecer maka bandar membayar sesuai dengan jumlah yang dipasang tersebut;
- Bahwa cara bermain dari permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara sebagai berikut : pertama-tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada para pengecer selaku penulis atau yang menjual kupon kepada masyarakat atau pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan pengecer melanyani dengan cara nomor yang diajukan akan ditulis pada kupon togel yang rangkap 3 (tiga) kupon togel diantaranya warna putih, kuning dan warna merah, diantara kupon yang 3 (tiga) rangkap

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli kupon, dan yang warna putih adalah tembusan ke bandar, dan yang kupon warna kuning untuk pegangan pengecer dan dalam tiap lembarnya dijual untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka bandar melalui pengecer ataupun pengepul akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dikalikan kelipatannya sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pembeli tersebut;

- Bahwa selain pengepul dari judi togel Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA sebagai pengecer juga melakukan penjualan untuk permainan judi jenis Shio dengan cara pembeli membeli Shio dari 1 sampai dengan 12 dan setiap pembelian dikalikan 10 sebagai contoh pembeli memasang Shio sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka jika Shio yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA sebagai Pengecer dalam permainan ini menjual togel putaran Hongkong dan Sydney;
- Bahwa hasil dari penjualan judi jenis togel tersebut dari para pengecer disetorkan terlebih dahulu kepada Saksi ILHAM HARUNA dan saksi pringadi HUTASOIT sebagai pengepul dan setelah terkumpul semua pengepul menyerahkan kepada Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA menggunakan penghasilan dari penjualan judi jenis togel dan Shio tersebut untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penghasilan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA sebagai Pengecer judi togel tersebut sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) dan komisi dari Para Terdakwa adalah 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO pada hari Minggu tanggal 11 November

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 15.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2018 bertempat di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah tepatnya di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi kepada pihak kepolisian Resor Mamberamo Tengah mengenai kegiatan perjudian jenis togel yang terjadi di Sekitar Desa Gimbis Distrik Kobakma kemudian pihak Kepolisian Resor Mamberamo Tengah melakukan penangkapan di Desa Gimbis Distrik Kobakma kemudian menangkap Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA dan Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT lalu Saksi LOUIS WANGGAI dan Saksi DEKY YERMIAS RUMBEWAS beserta anggota kepolisian lainnya lalu membawa mereka ke Polres Mamberamo Tengah untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi awal dan dilakukan pengembangan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA menjelaskan bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi jenis Togel tersebut dan Saksi ILHAM HARUNA Serta saksi PRINGADI HUTASOIT berperan sebagai pengepul dalam permainan Judi tersebut sedangkan Saudara NAFISY TAMPUBOLON (berkas terpisah) sebagai bandarnya;
- Bahwa tugas pengecer yang merupakan tugas dari Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA dalam permainan judi tersebut adalah menjual kepada para pembeli serta melakukan rekap angka-angka yang dipasang oleh para pembeli sedangkan tugas pengepul yang merupakan tugas dari Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT adalah mengumpulkan hasil penjualan dari para pengecer untuk disetorkan kepada bandar dalam hal ini Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa tugas bandar adalah jika terdapat angka keluar dari setiap pemasangan yang telah dibeli oleh para pembeli dari pengecer maka bandar membayar sesuai dengan jumlah yang dipasang tersebut;
- Bahwa cara bermain dari permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara sebagai berikut : pertama-tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada para pengecer selaku penulis atau yang menjual kupon kepada masyarakat atau

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan pengecer melanyani dengan cara nomor yang diajukan akan ditulis pad kupon togel yang rangkap 3 (tiga) kupon togel diantaranya wana putih, kuning dan warna merah, diantara kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli kupon, dan yang warna putih adalah tembusan ke bandar, dan yang kupon warna kuning untuk pegangan pengecer dan dalam tiap lembarnya dijual untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka bandar melaui pengecer ataupun pengepul akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dikalikan kelipatannya sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pembeli tersebut;

- Bahwa selain pengepul dari judi togel Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA sebagai pengecer juga melakukan penjualan untuk permainan judi jenis Shio dengan cara pembeli membeli Shio dari 1 sampai dengan 12 dan setiap pembelian dikalikan 10 sebagai contoh pembeli memasang Shio sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka jika Shio yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA sebagai Pengecer dalam permainan ini menjual togel putaran Hongkong dan Sydney;
- Bahwa hasil dari penjualan judi jenis togel tersebut dari para pengecer disetorkan terlebih dahulu kepada Saksi ILHAM HARUNA dan saksi pringadi HUTASOIT sebagai pengepul dan setelah terkumpul semua pengepul menyerahkan kepada Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA menggunakan penghasilan dari penjualan judi jenis togel dan Shio tersebut untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penghasilan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA sebagai Pengecer judi togel tersebut sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) dan komisi dari pada Para Terdakwa adalah 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa I NERI JIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 15.45 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2018 bertempat di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah tepatnya di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi kepada pihak kepolisian Resor Mamberamo Tengah mengenai kegiatan perjudian jenis togel yang terjadi di Sekitar Desa Gimbis Distrik Kobakma kemudian pihak Kepolisian Resor Mamberamo Tengah melakukan penangkapan di Desa Gimbis Distrik Kobakma kemudian menangkap Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA dan Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT lalu Saksi LOUIS WANGGAI dan Saksi DEKY YERMIAS RUMBEWAS beserta anggota kepolisian lainnya lalu membawa mereka ke Polres Mamberamo Tengah untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi awal dan dilakukan pengembangan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA menjelaskan bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi jenis Togel tersebut dan Saksi ILHAM HARUNA Serta saksi PRINGADI HUTASOIT berperan sebagai pengepul dalam permainan Judi tersebut sedangkan Saudara NAFISY TAMPUBOLON (berkas terpisah) sebagai bandarnya;
- Bahwa tugas pengecer yang merupakan tugas dari Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA dalam permainan judi tersebut adalah menjual kepada para pembeli serta melakukan rekap angka-angka yang dipasang oleh para pembeli sedangkan tugas pengepul yang merupakan tugas dari Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT adalah mengumpulkan hasil penjualan dari para pengecer untuk disetorkan kepada bandar dalam hal ini Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa tugas bandar adalah jika terdapat angka keluar dari setiap pemasangan yang telah dibeli oleh para pembeli dari pengecer maka bandar membayar sesuai dengan jumlah yang dipasang tersebut;
- Bahwa cara bermain dari permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara sebagai berikut : pertama-tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada para pengecer selaku penulis atau yang menjual kupon kepada masyarakat atau

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan pengecer melanyani dengan cara nomor yang diajukan akan ditulis pad kupon togel yang rangkap 3 (tiga) kupon togel diantaranya wana putih, kuning dan warna merah, diantara kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli kupon, dan yang warna putih adalah tembusan ke bandar, dan yang kupon warna kuning untuk pegangan pengecer dan dalam tiap lembarnya dijual untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka bandar melaui pengecer ataupun pengepul akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dikalikan kelipatannya sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pembeli tersebut;

- Bahwa selain pengepul dari judi togel Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA sebagai pengecer juga melakukan penjualan untuk permainan judi jenis Shio dengan cara pembeli membeli Shio dari 1 sampai dengan 12 dan setiap pembelian dikalikan 10 sebagai contoh pembeli memasang Shio sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka jika Shio yang dipasang keluar maka pembeli akan mendapatkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA sebagai Pengecer dalam permainan ini menjual togel putaran Hongkong dan Sydney;
- Bahwa hasil dari penjualan judi jenis togel tersebut dari para pengecer disetorkan terlebih dahulu kepada Saksi ILHAM HARUNA dan saksi pringadi HUTASOIT sebagai pengepul dan setelah terkumpul semua pengepul menyerahkan kepada Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA menggunakan penghasilan dari penjualan judi jenis togel dan Shio tersebut untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penghasilan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA sebagai Pengecer judi togel tersebut sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) dan komisi dari pada Para Terdakwa adalah 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LOUIS WASANGGAI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis kupon togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon togel tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 15.45 Wit di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang tepatnya di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO;
- Bahwa berawal dari petunjuk dari Kapolres Mamberamo Tengah untuk melakukan pengungkapan kasus perjudian jenis togel di sekitar Kobakma, sehingga pada Hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 15.00 Wit yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP HARYONO, SH, Saksi, Saksi DEKY YERMIAS RUMBEWAS dan 2 orang anggota Reskrim melakukan pemantauan dan pengamatan disekitar Kota Kobakma lalu didapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Desa Gimbis ada dilakukan kegiatan perjudian jenis togel dan setelah kami mendapatkan informasi tersebut langsung menuju ke sasaran untuk melakukan penggerebekan dan pada pukul 15.45 Wit kami tiba di TKP pada salah satu rumah yang berada di Desa Gimbis dan Kasat Reskrim bersama Saksi masuk duluan lalu Saksi DEKY YERMIAS RUMBEWAS juga ikut masuk dan melihat Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT sedang melakukan perekapan kupon togel sehingga saksi pun langsung menyampaikan kepada mereka untuk tidak ada yang bergerak dari tempatnya kemudian Saksi, Saksi DEKY YERMIAS RUMBEWAS dan 2 orang anggota Reskrim langsung mengamankan Para Terdakwa, Saksi ILHAM HARUNA dan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PRINGADI HUTASOIT serta barang bukti lalu selanjutnya Kasat Reskrim langsung menghubungi Kapolres Mamberamo Tengah guna melaporkan giat penggerebekan tersebut dan beberapa menit kemudian datanglah Kapolres Mamberamo tengah beserta anggota dan langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut dan para saksi beserta barang bukti menuju ke Kantor Polres Mamberamo Tengah, dan pada saat dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa, Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT dari pengecer dan pengepul mengatakan bahwa yang menjadi Bandar Togel adalah Saudara NAFISY TAMPUBOLON, sehingga pada pukul 20.00 Wit saksi beserta Saksi DEKY YERMIAS RUMBEWAS langsung menuju ke rumah Saudara NAFISY TAMPUBOLON dan pada saat itu Saudara NAFISY TAMPUBOLON sedang berada dirumahnya sehingga saksi menyampaikan untuk ikut ke Kantor Polres Mamberamo Tengah guna diambil keterangan lebih lanjut terkait adanya tindak pidana perjudian jenis togel tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal di kantor Polisi diketahui yang menjadi pelaku adalah Saudara NAFISY TAMPUBOLON (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang adalah sebagai Bandar togel tersebut, sebagai pengepul dari judi togel tersebut adalah Saksi PRINGADI HUTASOIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ILHAM HARUNA (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan yang menjadi pengecer togel tersebut adalah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa II BONI YIKWA, dan Terdakwa I NERI YIKWA yang bertugas sebagai pengecer dari permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu yang sedang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah pengecer togel tersebut sedang merekap hasil penjualan kupon togel dan diserahkan kepada pengepul togel yang mana mereka berada semua didalam rumah milik Terdakwa IV ANIS SOKLAYO;
- Bahwa yang saksi dan rekan-rekan saksi lihat dan temukan pada saat dilakukan penggerebekan kasus perjudian tersebut yakni adanya kupon togel, sejumlah uang serta alat tulis yang sudah tergeletak diatas lantai ruangan tamu dari rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan perjudian jenis togel tersebut karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebut namanya yang menginformasikan bahwa disekitar Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah ada dilakukan kegiatan perjudian jenis togel sehingga Saksi dan rekan Saksi DEKY YERMIAS RUMBEWAS langsung melakukan pemantauan disekitar tempat dimaksud;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi pengecer togel tersebut ada 4 (empat) orang yakni Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA;
- Bahwa benar yang menjadi pengepul togel tersebut ada 2 (dua) orang yakni Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa benar yang menjadi Bandar togel adalah oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Mamberamo Tengah yaitu Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan kasus perjudian jenis togel tersebut, dari Bandar Togel yakni Saudara NAFISY TAMPUBOLON tidak berada ditempat penggerebekan namun setelah para pengecer togel dan pengepul togel yaitu Para Terdakwa diamankan dan diinterogasi barulah diketahui Bandar togel adalah Saudara NAFISY TAMPUBOLON sehingga Saksi dan Saksi DEKY YERMIAS RUMBEWAS beserta beberapa anggota langsung menuju kerumahnya dan menjemput Saudara NAFISY TAMPUBOLON untuk dibawa ke Polres Mamberamo Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Saudara NAFISY TAMPUBOLON yang adalah sebagai Bandar Togel tersebut, Saksi PRINGADI HUTASOIT dan Saksi ILHAM HARUNA sebagai pengepul, sedangkan yang menjadi pengecer togel tersebut adalah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA melakukan permainan judi jenis togel tersebut untuk memperoleh keuntungan dari perjudian togel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon togel;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai mata pencaharian Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Benar bahwa Saksi menerangkan bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada membutuhkan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang Saksi amankan dari tangan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DEKI YERMIAS RUMBEWAS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis kupon togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon togel tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 15.45 Wit di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang tepatnya di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO;
- Bahwa berawal dari petunjuk dari Kapolres Mamberamo Tengah untuk melakukan pengungkapan kasus perjudian jenis togel di sekitar Kobakma, sehingga pada Hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 15.00 Wit yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP HARYONO, SH, Saksi, Saksi LOUIS WASANGGAI dan 2 (dua) orang anggota Reskrim melakukan pemantauan dan pengamatan disekitar Kota Kobakma lalu didapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Desa Gimbis ada dilakukan kegiatan perjudian jenis togel dan setelah kami mendapatkan informasi tersebut langsung menuju ke sasaran untuk melakukan penggerebekan dan pada pukul 15.45 Wit kami tiba di TKP pada salah satu rumah yang berada di Desa Gimbis dan Kasat Reskrim bersama Saksi masuk duluan lalu Saksi LOUIS WASANGGAI juga ikut masuk dan melihat Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT sedang melakukan perekapan kupon togel sehingga saksi pun langsung menyampaikan kepada mereka untuk tidak ada yang bergerak dari tempatnya kemudian Saksi, Saksi LOUIS WASANGGAI dan 2 orang anggota Reskrim langsung Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA, Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT serta barang bukti lalu selanjutnya Kasat Reskrim langsung menghubungi Kapolres Mamberamo Tengah guna melaporkan giat penggerebekan tersebut dan beberapa menit kemudian datanglah Kapolres Mamberamo tengah beserta anggota dan langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut dan para saksi beserta barang bukti menuju ke Kantor Polres Mamberamo Tengah, dan pada saat dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa, Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT dari pengecer dan pengepul mengatakan bahwa yang menjadi Bandar Togel adalah Saudara NAFISY TAMPUBOLON, sehingga pada pukul 20.00 Wit saksi beserta Saksi LOUIS WASANGGAI langsung menuju ke rumah Saudara NAFISY TAMPUBOLON dan pada saat itu Saudara NAFISY TAMPUBOLON

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dirumahnya sehingga saksi menyampaikan untuk ikut ke Kantor Polres Mamberamo Tengah guna diambil keterangan lebih lanjut terkait adanya tindak pidana perjudian jenis togel tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal di kantor Polisi diketahui yang menjadi pelaku adalah Saudara NAFISY TAMPUBOLON (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang adalah sebagai Bandar togel tersebut, sebagai pengepul dari judi togel tersebut adalah Saksi PRINGADI HUTASOIT dan Saksi I ILHAM HARUNA, sedangkan yang menjadi pengecer togel tersebut adalah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA yang bertugas sebagai pengecer dari permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu yang sedang dilakukan oleh Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA adalah pengecer togel tersebut sedang merekap hasil penjualan kupon togel dan diserahkan kepada pengepul togel yang mana mereka berada semua didalam rumah milik Terdakwa IV ANIS SOKLAYO;
- Bahwa yang saksi dan rekan-rekan saksi lihat dan temukan pada saat dilakukan penggerebekan kasus perjudian tersebut yakni adanya kupon togel, sejumlah uang serta alat tulis yang sudah tergeletak diatas lantai ruangan tamu dari rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan perjudian jenis togel tersebut karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebut namanya yang menginformasikan bahwa disekitar Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah ada dilakukan kegiatan perjudian jenis togel sehingga Saksi dan rekan Saksi LOUIS WASANGGAI langsung melakukan pemantauan disekitar tempat dimaksud;
- Bahwa benar yang menjadi pengecer togel tersebut ada 4 (empat) orang yakni Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA;
- Bahwa benar yang menjadi pengepul togel tersebut ada 2 (dua) orang yakni Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa benar yang menjadi Bandar togel adalah oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Mamberamo Tengah yaitu Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan kasus perjudian jenis togel tersebut, dari Bandar Togel yakni Saudara NAFISY TAMPUBOLON tidak berada ditempat penggerebekan namun setelah para pengecer togel dan pengepul togel yaitu Para Terdakwa diamankan dan diinterogasi barulah diketahui Bandar togel adalah Saudara NAFISY TAMPUBOLON sehingga Saksi dan Saksi LOUIS

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASANGGAI beserta beberapa anggota langsung menuju kerumahnya dan menjemput Saudara NAFISY TAMPUBOLON untuk dibawa ke Polres Mamberamo Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Saudara NAFISY TAMPUBOLON yang adalah sebagai Bandar Togel tersebut, Saksi PRINGADI HUTASOIT dan Saksi ILHAM HARUNA sebagai pengepul, sedangkan yang menjadi pengecer togel tersebut adalah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA dan Terdakwa II BONI YIKWA melakukan permainan judi jenis togel tersebut untuk memperoleh keuntungan dari perjudian togel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon togel;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai mata pencaharian Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Benar bahwa Saksi menerangkan bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada membutuhkan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang Saksi amankan dari tangan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ILHAM HARUNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis kupon togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi PRINGADI HUTASOIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara NAFISY TAMPUBOLON (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon togel tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 15.45 Wit di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang tepatnya di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO;
- Bahwa Para Terdakwa bertugas sebagai pengecer dari permainan judi jenis togel tersebut, yang menjadi pengepul adalah Saksi dan Saksi PRINGADI HUTASOIT sedangkan yang menjadi Bandar adalah salah satu oknum anggota Polri yang

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Polres Mamberamo Tengah yaitu Saudara NAFISY TAMPUBOLON (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat anggota Polri melakukan penggerebekan kasus perjudian jenis togel tersebut Saksi berada di TKP yakni didalam rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO bersama dengan Para Terdakwa serta Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa tugas Para Terdakwa adalah sebagai pengecer yaitu melakukan rekap dan menghitung hasil penjualan kupon togel dan Shio selanjutnya menyetorkannya kepada Saksi dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa tugas Saksi dan Saksi PRINGADI HUTASOIT selaku pengepul adalah mengumpulkan hasil penjualan judi jenis togel dan Shio dari para pengecer dan menyetorkannya kepada bandar togel yang dalam perkara ini adalah Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa bandar Togel dalam perjudian jenis togel tersebut yakni bertugas sebagai yang memfasilitasi semua kegiatan perjudian jenis Togel tersebut terutama dalam mengakomodir dan menerima semua hasil penjualan kupon togel yang mana hasil penjualan kupon togel yang saksi kumpulkan dari pengecer saksi setorkan semua kepada bandar togel dan apabila ada angka atau shio yang tembus yang dipasang masyarakat adalah tanggung jawab bandar togel untuk membayarkannya;
- Bahwa penghasilan penjualan kupon togel yang telah Saksi dan Saksi PRINGADI HUTASOIT kumpulkan pada saat setiap akan disetorkan kepada Saudara NAFISY TAMPUBOLON sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa selaku pengepul togel bersama-sama dengan Saksi PRINGADI HUTASOIT menyetorkan semua hasil penjualan kupon togel kepada Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa benar Saksi menjadi pengepul permainan judi jenis togel tersebut untuk mencari keuntungan dari permainan judi togel tersebut;
- Bahwa penjualan kupon togel adalah pemasangan 2 (dua) angka dan pemasangan Shio, yang mana pemasangan 2 (dua) angka tersebut dapat dipilih sesuai keinginan dari angka 00 sampai dengan angka 99 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 60 (contoh : Rp.10.000,00 x 60 = Rp.600.000,00) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang dan untuk pemasangan Shio dapat dipilih sesuai keinginan dari Shio 1 sampai dengan Shio 12 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 10 (contoh : Rp.10.000,00 x 10 = Rp.100.000,00) begitupun kelipatan selanjutnya

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



sehingga apabila Shio yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang;

- Bahwa prosedur ataupun tata caranya adalah dari bandar togel akan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah kemenangan dari angka atau shio yang dipasang kepada pengepul kemudian dari pengepul menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pengecer dan dari pengecer menyerahkannya kepada masyarakat yang memasang angka yang keluar tersebut;
- Bahwa benar Saksi dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah berjalan selama 3 (tiga bulan);
- Bahwa arti kode kupon togel "AS dan ASX" adalah kupon togel milik pengecer Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, kode kupon togel "L" adalah milik pengecer Terdakwa II BONI YIKWA, kode kupon togel "GBS" adalah milik pengecer Terdakwa I NERI YIKWA dan kode kupon togel "TM" adalah milik pengecer Terdakwa III YAMES SOKLAYO, kode kupon togel "BY" adalah milik pengecer (oknum istri Polisi) sedangkan kode kupon togel "BRK, BG, D dan DA" Saksi kurang mengetahuinya namun kupon tersebut milik pengecer yang kabur melarikan diri pada saat penggerebekan oleh anggota Polisi;
- Bahwa putaran yang dilayani oleh Saksi selaku pengepul adalah putaran Sydney dan Hongkong serta shio pada putaran yang sama;
- Bahwa yang dilayani penjualan kupon togel hanya untuk 2 (dua) angka saja dan Shio sedangkan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka Terdakwa I tidak layani penjualannya;
- Bahwa Saksi menyesal dikarenakan tergiur oleh keuntungan yang cepat dari bekerja sebagai pengepul dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon togel;
- Benar bahwa Saksi menerangkan bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada membutuhkan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **PRINGADI HUTASOIT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis kupon togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi ILHAM HARUNA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara NAFISY TAMPUBOLON (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon togel tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 15.45 Wit di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang tepatnya di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO;
- Bahwa Para Terdakwa bertugas sebagai pengecer dari permainan judi jenis togel tersebut, yang menjadi pengepul adalah Saksi dan Saksi ILHAM HARUNA sedangkan yang menjadi Bandar adalah salah satu oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Mamberamo Tengah yaitu Saudara NAFISY TAMPUBOLON (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat anggota Polri melakukan penggerebekan kasus perjudian jenis togel tersebut Saksi berada di TKP yakni didalam rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO bersama dengan Para Terdakwa serta Saksi ILHAM HARUNA;
- Bahwa tugas Para Terdakwa adalah sebagai pengecer yaitu melakukan rekap dan menghitung hasil penjualan kupon togel dan Shio selanjutnya menyetorkannya kepada Saksi dan Saksi ILHAM HARUNA;
- Bahwa tugas Saksi dan Saksi ILHAM HARUNA selaku pengepul adalah mengumpulkan hasil penjualan judi jenis togel dan Shio dari para pengecer dan menyetorkannya kepada bandar togel yang dalam perkara ini adalah Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa bandar Togel dalam perjudian jenis togel tersebut yakni bertugas sebagai yang memfasilitasi semua kegiatan perjudian jenis Togel tersebut terutama dalam mengakomodir dan menerima semua hasil penjualan kupon togel yang mana hasil penjualan kupon togel yang saksi kumpulkan dari pengecer saksi setorkan semua kepada bandar togel dan apabila ada angka atau shio yang tembus yang dipasang masyarakat adalah tanggung jawab bandar togel untuk membayarkannya;
- Bahwa penghasilan penjualan kupon togel yang telah Saksi dan Saksi ILHAM HARUNA kumpulkan pada saat setiap akan disetorkan kepada Saudara NAFISY TAMPUBOLON sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap harinya;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku pengepul togel bersama-sama dengan Saksi ILHAM HARUNA menyetorkan semua hasil penjualan kupon togel kepada Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa benar Saksi menjadi pengepul permainan judi jenis togel tersebut untuk mencari keuntungan dari permainan judi togel tersebut;
- Bahwa penjualan kupon togel adalah pemasangan 2 (dua) angka dan pemasangan Shio, yang mana pemasangan 2 (dua) angka tersebut dapat dipilih sesuai keinginan dari angka 00 sampai dengan angka 99 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 60 (contoh : $\text{Rp.10.000,00} \times 60 = \text{Rp.600.000,00}$) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang dan untuk pemasangan Shio dapat dipilih sesuai keinginan dari Shio 1 sampai dengan Shio 12 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 10 (contoh : $\text{Rp.10.000,00} \times 10 = \text{Rp.100.000,00}$) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila Shio yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang;
- Bahwa prosedur ataupun tata caranya adalah dari bandar togel akan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah kemenangan dari angka atau shio yang dipasang kepada pengepul kemudian dari pengepul menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pengecer dan dari pengecer menyerahkannya kepada masyarakat yang memasang angka yang keluar tersebut;
- Bahwa benar Saksi dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah berjalan selama 3 (tiga bulan);
- Bahwa arti kode kupon togel "AS dan ASX" adalah kupon togel milik pengecer Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, kode kupon togel "L" adalah milik pengecer Terdakwa II BONI YIKWA, kode kupon togel "GBS" adalah milik pengecer Terdakwa I NERI YIKWA dan kode kupon togel "TM" adalah milik pengecer Terdakwa III YAMES SOKLAYO, kode kupon togel "BY" adalah milik pengecer (oknum istri Polisi) sedangkan kode kupon togel "BRK, BG, D dan DA" Saksi kurang mengetahuinya namun kupon tersebut milik pengecer yang kabur melarikan diri pada saat penggerebekan oleh anggota Polisi;
- Bahwa putaran yang dilayani oleh Saksi selaku pengepul adalah putaran Sydney dan Hongkong serta shio pada putaran yang sama;
- Bahwa yang dilayani penjualan kupon togel hanya untuk 2 (dua) angka saja dan Shio sedangkan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka Terdakwa I tidak layani penjualannya;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyesal dikarenakan tergiur oleh keuntungan yang cepat dari bekerja sebagai pengepul dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon togel;
- Benar bahwa Saksi menerangkan bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada membutuhkan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan perjudian jenis kupon togel;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon togel tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 15.45 Wit di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang tepatnya di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO;
- Bahwa benar Terdakwa I melakukan perjudian jenis togel bersama dengan Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa III YAMES YOKLAYO dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO serta Saksi ILHAM HARUNA, Saksi PRINGADI HUTASOIT dan Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa II BONI YIKWA, dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO yang bertugas sebagai pengecer dari permainan judi jenis togel tersebut, yang menjadi pengepul adalah Saksi ILHAM HANURA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT sedangkan yang menjadi Bandar adalah salah satu oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Mamberamo Tengah yaitu Saudara NAFISY TAMPUBOLON (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat anggota Polri dari Polres Mamberamo Tengah melakukan penggerebekan kasus perjudian jenis togel tersebut Terdakwa I berada di TKP yakni didalam rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO bersama dengan Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa II BONI YIKWA, dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO serta

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul judi jenis togel yakni Saksi ILHAM HANURA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;

- Bahwa benar yang Terdakwa I lakukan pada saat itu baru saja menyetor kupon togel dan uang pemasangan togel kepada Saksi ILHAM HANURA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa benar tugas dan peran Terdakwa I sehubungan dengan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai pengecer/ penjual;
- Bahwa pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut yakni bertugas sebagai yang mencatat angka ataupun shio di kupon togel yang ingin dipasang oleh masyarakat dan setelah angka ataupun shio tersebut sudah dipasang dan ditulis di kupon togel dari masyarakat membayar sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka dan shio yang dipasang tersebut, dan dari kupon togel tersebut terdapat 3 (tiga) warna yakni kupon togel warna putih untuk diserahkan ke pengepul, kupon togel warna merah untuk dipegang oleh masyarakat yang memasang dan kupon togel warna kuning untuk dipegang oleh pengecer;
- Bahwa benar hasil dari penjualan kupon togel beserta kupon togel berwarna putih Terdakwa I setorkan ke pengepul yakni Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan permainan judi jenis togel tersebut untuk sebagai mata pencaharian dan untuk Terdakwa I gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penjualan kupon togel adalah pemasangan 2 (dua) angka dan pemasangan Shio, yang mana pemasangan 2 (dua) angka tersebut dapat dipilih sesuai keinginan dari angka 00 sampai dengan angka 99 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 60 (contoh : $\text{Rp.10.000,00} \times 60 = \text{Rp.600.000,00}$) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang dan untuk pemasangan Shio dapat dipilih sesuai keinginan dari Shio 1 sampai dengan Shio 12 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 10 (contoh : $\text{Rp.10.000,00} \times 10 = \text{Rp.100.000,00}$) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila Shio yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang;
- Bahwa prosedur ataupun tata caranya adalah dari bandar togel akan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah kemenangan dari angka atau shio yang dipasang kepada pengepul kemudian dari pengepul menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkannya kepada masyarakat yang memasang angka yang keluar tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah / gaji dari bandar togel sebesar 10% (sepuluh persen) dari tiap hasil penjualan kupon togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sebagai pengecer togel dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan pengepul dan Para Terdakwa melayani penjualan kupon togel setiap harinya dimana ada 2 (dua) waktu pelayanan yakni pada waktu sore hari untuk hasil togel keluaran Hongkong (dengar hasil jam 16.00 Wit) dan pada waktu malam hari untuk hasil togel keluaran Sydney (dengar hasil jam 01.00 Wit);
- Bahwa benar Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya melayani penjualan kupon togel tersebut di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO yang beralamat di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar perjudian jenis kupon togel yang diadakan oleh Para Terdakwa tidak mendapatkan/tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat perjudian jenis kupon togel tersebut berada di pinggir jalan raya umum yang setiap harinya banyak dikunjungi oleh masyarakat umum untuk datang memasang togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan perjudian jenis kupon togel;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon togel tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 15.45 Wit di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang tepatnya di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO;
- Bahwa benar Terdakwa II melakukan perjudian jenis togel bersama dengan Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa III YAMES YOKLAYO dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO serta Saksi ILHAM HARUNA, Saksi PRINGADI HUTASOIT dan Saudara NAFISY TAMPUBOLON;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA, dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO yang bertugas sebagai pengecer dari permainan judi jenis togel tersebut, yang menjadi pengepul adalah Saksi ILHAM HANURA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT sedangkan yang menjadi Bandar adalah salah satu oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Mamberamo Tengah yaitu Saudara NAFISY TAMPUBOLON (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat anggota Polri dari Polres Mamberamo Tengah melakukan penggerebekan kasus perjudian jenis togel tersebut Terdakwa II berada di TKP yakni didalam rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO bersama dengan Terdakwa III YAMES SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA, dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO serta pengepul judi jenis togel yakni Saksi ILHAM HANURA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa benar yang Terdakwa II lakukan pada saat itu baru saja menyettor kupon togel dan uang pemasangan togel kepada Saksi ILHAM HANURA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa benar tugas dan peran Terdakwa II sehubungan dengan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai pengecer/ penjual;
- Bahwa pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut yakni bertugas sebagai yang mencatat angka ataupun shio di kupon togel yang ingin dipasang oleh masyarakat dan setelah angka ataupun shio tersebut sudah dipasang dan ditulis di kupon togel dari masyarakat membayar sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka dan shio yang dipasang tersebut, dan dari kupon togel tersebut terdapat 3 (tiga) warna yakni kupon togel warna putih untuk diserahkan ke pengepul, kupon togel warna merah untuk dipegang oleh masyarakat yang memasang dan kupon togel warna kuning untuk dipegang oleh pengecer;
- Bahwa benar hasil dari penjualan kupon togel beserta kupon togel berwarna putih Terdakwa II setorkan ke pengepul yakni Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan permainan judi jenis togel tersebut untuk sebagai mata pencaharian dan untuk Terdakwa II gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penjualan kupon togel adalah pemasangan 2 (dua) angka dan pemasangan Shio, yang mana pemasangan 2 (dua) angka tersebut dapat dipilih sesuai keinginan dari angka 00 sampai dengan angka 99 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 60 (contoh : Rp.10.000,00 x 60 = Rp.600.000,00) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang dan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemasangan Shio dapat dipilih sesuai keinginan dari Shio 1 sampai dengan Shio 12 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 10 (contoh : $Rp.10.000,00 \times 10 = Rp.100.000,00$) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila Shio yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang;

- Bahwa prosedur ataupun tata caranya adalah dari bandar togel akan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah kemenangan dari angka atau shio yang dipasang kepada pengepul kemudian dari pengepul menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyerahkannya kepada masyarakat yang memasang angka yang keluar tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah / gaji dari bandar togel sebesar 10% (sepuluh persen) dari tiap hasil penjualan kupon togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sebagai pengecer togel dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan pengepul dan Para Terdakwa melayani penjualan kupon togel setiap harinya dimana ada 2 (dua) waktu pelayanan yakni pada waktu sore hari untuk hasil togel keluaran Hongkong (dengar hasil jam 16.00 Wit) dan pada waktu malam hari untuk hasil togel keluaran Sydney (dengar hasil jam 01.00 Wit);
- Bahwa benar Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya melayani penjualan kupon togel tersebut di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO yang beralamat di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar perjudian jenis kupon togel yang diadakan oleh Para Terdakwa tidak mendapatkan/tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan perjudian jenis kupon togel;
- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon togel tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 15.45 Wit di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang tepatnya di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO;
- Bahwa benar Terdakwa III melakukan perjudian jenis togel bersama dengan Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO serta Saksi ILHAM HARUNA, Saksi PRINGADI HUTASOIT dan Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa I NERI YIKWA, dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO yang bertugas sebagai pengecer dari permainan judi jenis togel tersebut, yang menjadi pengepul adalah Saksi ILHAM HANURA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT sedangkan yang menjadi Bandar adalah salah satu oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Mamberamo Tengah yaitu Saudara NAFISY TAMPUBOLON (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat anggota Polri dari Polres Mamberamo Tengah melakukan penggerebekan kasus perjudian jenis togel tersebut Terdakwa III berada di TKP yakni didalam rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO bersama dengan Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa I NERI YIKWA, dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO serta pengepul judi jenis togel yakni Saksi ILHAM HANURA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa benar yang Terdakwa III lakukan pada saat itu belum sempat menyettor kupon togel dan uang pemasangan togel kepada Saksi ILHAM HANURA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa benar tugas dan peran Terdakwa III sehubungan dengan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai pengecer/ penjual;
- Bahwa pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut yakni bertugas sebagai yang mencatat angka ataupun shio di kupon togel yang ingin dipasang oleh masyarakat dan setelah angka ataupun shio tersebut sudah dipasang dan ditulis di kupon togel dari masyarakat membayar sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka dan shio yang dipasang tersebut, dan dari kupon togel tersebut terdapat 3 (tiga) warna yakni kupon togel warna putih untuk diserahkan ke pengepul, kupon togel warna merah untuk dipegang oleh masyarakat yang memasang dan kupon togel warna kuning untuk dipegang oleh pengecer;
- Bahwa benar hasil dari penjualan kupon togel beserta kupon togel berwarna putih Terdakwa III setorkan ke pengepul yakni Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa III melakukan permainan judi jenis togel tersebut untuk sebagai mata pencaharian dan untuk Terdakwa III gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan kupon togel adalah pemasangan 2 (dua) angka dan pemasangan Shio, yang mana pemasangan 2 (dua) angka tersebut dapat dipilih sesuai keinginan dari angka 00 sampai dengan angka 99 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 60 (contoh : $\text{Rp.10.000,00} \times 60 = \text{Rp.600.000,00}$) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang dan untuk pemasangan Shio dapat dipilih sesuai keinginan dari Shio 1 sampai dengan Shio 12 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 10 (contoh : $\text{Rp.10.000,00} \times 10 = \text{Rp.100.000,00}$) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila Shio yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang;
- Bahwa prosedur ataupun tata caranya adalah dari bandar togel akan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah kemenangan dari angka atau shio yang dipasang kepada pengepul kemudian dari pengepul menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada Terdakwa III dan Terdakwa III menyerahkannya kepada masyarakat yang memasang angka yang keluar tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan upah / gaji dari bandar togel sebesar 10% (sepuluh persen) dari tiap hasil penjualan kupon togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa III sebagai pengecer togel dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan pengepul dan Para Terdakwa melayani penjualan kupon togel setiap harinya dimana ada 2 (dua) waktu pelayanan yakni pada waktu sore hari untuk hasil togel keluaran Hongkong (dengar hasil jam 16.00 Wit) dan pada waktu malam hari untuk hasil togel keluaran Sydney (dengar hasil jam 01.00 Wit);
- Bahwa benar Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya melayani penjualan kupon togel tersebut di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO yang beralamat di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa III gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar perjudian jenis kupon togel yang diadakan oleh Para Terdakwa tidak mendapatkan/tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa IV:

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa IV mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan perjudian jenis kupon togel;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA dan Terdakwa III YAMES SOKLAYO;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon togel tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 15.45 Wit di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang tepatnya di rumah Terdakwa IV sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa IV melakukan perjudian jenis togel bersama dengan Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA dan Terdakwa III YAMES SOKLAYO serta Saksi ILHAM HARUNA, Saksi PRINGADI HUTASOIT dan Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa Terdakwa IV, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa I NERI YIKWA, dan Terdakwa III YAMES SOKLAYO yang bertugas sebagai pengecer dari permainan judi jenis togel tersebut, yang menjadi pengepul adalah Saksi ILHAM HANURA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT sedangkan yang menjadi Bandar adalah salah satu oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Mamberamo Tengah yaitu Saudara NAFISY TAMPUBOLON (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat anggota Polri dari Polres Mamberamo Tengah melakukan penggerebekan kasus perjudian jenis togel tersebut Terdakwa III berada di TKP yakni didalam rumah Terdakwa IV sendiri bersama dengan Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa I NERI YIKWA, dan Terdakwa III YAMES SOKLAYO serta pengepul judi jenis togel yakni Saksi ILHAM HANURA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa benar yang Terdakwa IV lakukan pada saat itu baru saja menyetor kupon togel dan uang pemasangan togel kepada Saksi ILHAM HANURA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa benar tugas dan peran Terdakwa IV sehubungan dengan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai pengecer/ penjual;
- Bahwa pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut yakni bertugas sebagai yang mencatat angka ataupun shio di kupon togel yang ingin dipasang oleh masyarakat dan setelah angka ataupun shio tersebut sudah dipasang dan ditulis di kupon togel dari masyarakat membayar sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka dan shio yang dipasang tersebut, dan dari kupon togel tersebut terdapat 3 (tiga) warna yakni kupon togel warna putih untuk diserahkan ke pengepul, kupon togel warna merah untuk dipegang oleh masyarakat yang memasang dan kupon togel warna kuning untuk dipegang oleh pengecer;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil dari penjualan kupon togel beserta kupon togel berwarna putih Terdakwa IV setorkan ke pengepul yakni Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa IV melakukan permainan judi jenis togel tersebut untuk sebagai mata pencaharian dan untuk Terdakwa IV gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penjualan kupon togel adalah pemasangan 2 (dua) angka dan pemasangan Shio, yang mana pemasangan 2 (dua) angka tersebut dapat dipilih sesuai keinginan dari angka 00 sampai dengan angka 99 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 60 (contoh : $\text{Rp.10.000,00} \times 60 = \text{Rp.600.000,00}$) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang dan untuk pemasangan Shio dapat dipilih sesuai keinginan dari Shio 1 sampai dengan Shio 12 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 10 (contoh : $\text{Rp.10.000,00} \times 10 = \text{Rp.100.000,00}$) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila Shio yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang;
- Bahwa prosedur ataupun tata caranya adalah dari bandar togel akan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah kemenangan dari angka atau shio yang dipasang kepada pengepul kemudian dari pengepul menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada Terdakwa IV dan Terdakwa IV menyerahkannya kepada masyarakat yang memasang angka yang keluar tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV mendapatkan upah / gaji dari bandar togel sebesar 10% (sepuluh persen) dari tiap hasil penjualan kupon togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV sebagai pengecer togel dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa IV bersama-sama dengan pengepul dan Para Terdakwa melayani penjualan kupon togel setiap harinya dimana ada 2 (dua) waktu pelayanan yakni pada waktu sore hari untuk hasil togel keluaran Hongkong (dengar hasil jam 16.00 Wit) dan pada waktu malam hari untuk hasil togel keluaran Sydney (dengar hasil jam 01.00 Wit);
- Bahwa benar Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya melayani penjualan kupon togel tersebut di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa IV gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjudian jenis kupon togel yang diadakan oleh Para Terdakwa tidak mendapatkan/tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti Terdakwa IV ANIS SOKLAYO:
 - 3 (tiga) buah bundel kupon togel yang bertuliskan kode "AS";
 - 40 (empat puluh) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan kode "AS";
 - 41 (empat puluh satu) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan kode "ASX";
- Barang bukti Terdakwa II BONI YIKWA:
 - 1 (satu) buah tas samping berwarna loreng;
 - 1 (satu) buah HP jenis NOKIA berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Bolpoint;
 - 68 (enam puluh delapan) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan kode "L"
- Barang bukti Terdakwa III YAMES SOKLAYO:
 - 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 113 (seratus tiga belas) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan "TM";
 - 3 (tiga) lembar kupon togel berwarna merah yang bertuliskan "TM";
 - 1 (satu) buah HP jenis SAMSUNG berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah hektar kecil;
 - 1 (satu) dos isi hektar kecil;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah noken;
- 1 (satu) buah bolpoint;
- Barang bukti Terdakwa I NERI YIKWA;
- 1 (satu) bundel kupon togel kosong yang bertuliskan kode “GBS”;
- 73 (tujuh puluh tiga) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan “GBS”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 15.45 Wit di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang tepatnya di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Para Terdakwa di tangkap oleh Saksi LOUIS WASANGGAI dan Saksi DEKY YERMIAS RUMBEWAS yang merupakan anggota Polisi dari Polres Mamberamo Tengah karena melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon togel;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel bersama dengan Saksi ILHAM HARUNA, Saksi PRINGADI HUTASOIT dan Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa pada saat anggota Polri melakukan penggerebekan kasus perjudian jenis togel tersebut Para Terdakwa sedang berada di TKP yakni didalam rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO bersama dengan Para Terdakwa lainnya serta Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa tugas Para Terdakwa adalah sebagai pengecer yaitu melakukan rekap dan menghitung hasil penjualan kupon togel dan Shio selanjutnya menyetorkannya kepada Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa tugas Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT selaku pengepul adalah mengumpulkan hasil penjualan judi jenis togel dan Shio dari Para Terdakwa dan menyetorkannya kepada bandar togel yang dalam perkara ini adalah Saudara NAFISY TAMPUBOLON;
- Bahwa bandar togel dalam perjudian jenis togel tersebut yakni bertugas sebagai yang memfasilitasi semua kegiatan perjudian jenis Togel tersebut terutama dalam mengakomodir dan menerima semua hasil penjualan kupon togel yang mana hasil penjualan kupon togel yang saksi kumpulkan dari pengecer saksi setorkan semua kepada bandar togel dan apabila ada angka atau shio yang tembus yang dipasang masyarakat adalah tanggung jawab bandar togel untuk membayarkannya;
- Bahwa benar tugas dan peran Para Terdakwa sehubungan dengan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai pengecer/ penjual;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut yakni bertugas sebagai yang mencatat angka ataupun shio di kupon togel yang ingin dipasang oleh masyarakat dan setelah angka ataupun shio tersebut sudah dipasang dan ditulis di kupon togel dari masyarakat membayar sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka dan shio yang dipasang tersebut, dan dari kupon togel tersebut terdapat 3 (tiga) warna yakni kupon togel warna putih untuk diserahkan ke pengepul, kupon togel warna merah untuk dipegang oleh masyarakat yang memasang dan kupon togel warna kuning untuk dipegang oleh pengecer;
- Bahwa benar hasil dari penjualan kupon togel beserta kupon togel berwarna putih Para Terdakwa setorkan ke pengepul yakni Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;
- Bahwa penjualan kupon togel adalah pemasangan 2 (dua) angka dan pemasangan Shio, yang mana pemasangan 2 (dua) angka tersebut dapat dipilih sesuai keinginan dari angka 00 sampai dengan angka 99 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 60 (contoh : $\text{Rp.10.000,00} \times 60 = \text{Rp.600.000,00}$) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang dan untuk pemasangan Shio dapat dipilih sesuai keinginan dari Shio 1 sampai dengan Shio 12 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 10 (contoh : $\text{Rp.10.000,00} \times 10 = \text{Rp.100.000,00}$) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila Shio yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang;
- Bahwa prosedur ataupun tata caranya adalah dari bandar togel akan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah kemenangan dari angka atau shio yang dipasang kepada pengepul kemudian dari pengepul menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pengecer dan dari pengecer menyerahkannya kepada masyarakat yang memasang angka yang keluar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah / gaji dari bandar togel sebesar 10% (sepuluh persen) dari tiap hasil penjualan kupon togel tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan);
- Bahwa putaran yang dilayani oleh Para Terdakwa selaku pengecer adalah putaran Sydney dan Hongkong serta shio pada putaran yang sama;
- Bahwa yang dilayani penjualan kupon togel hanya untuk 2 (dua) angka saja dan Shio sedangkan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka Para Terdakwa tidak layani penjualannya;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kupon togel tersebut Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar perjudian jenis kupon togel yang diadakan oleh Para Terdakwa tidak mendapatkan/tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Atau ketiga Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang menurut Majelis Hakim perkara Aquo lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang diperoleh selama Persidangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO yang masing-masing identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 15.45 Wit di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang tepatnya di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO serta Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT melakukan perjudian jenis kupon togel, dan peran dari Para Terdakwa adalah sebagai pengecer atau penjual dan memiliki tugas dalam permainan judi togel tersebut adalah yang mencatat angka ataupun shio di kupon togel yang ingin dipasang oleh masyarakat dan setelah angka ataupun shio tersebut sudah dipasang dan ditulis di kupon togel dari masyarakat membayar sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka dan shio yang dipasang tersebut, dan dari kupon togel tersebut terdapat 3 (tiga) warna yakni kupon togel warna putih untuk diserahkan ke pengepul, kupon togel warna merah untuk dipegang oleh masyarakat yang memasang dan kupon togel warna kuning untuk dipegang oleh pengecer dan selanjutnya hasil dari penjualan kupon togel beserta kupon togel berwarna putih Para Terdakwa setorkan ke pengepul yakni Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa benar Para Terdakwa yang berperan sebagai pengecer atau penjual judi togel tersebut (Sydney dan Hongkong) yang dilayani penjualan kupon togel hanya untuk 2 (dua) angka saja dan Shio sedangkan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka Para Terdakwa tidak layani penjualannya dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan pihak dan selain itu permainan judi tersebut dilarang oleh pemerintah daerah setempat untuk dilakukan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) menyebutkan “Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sedang “Menjadikan sebagai Pencaharian”, adalah perbuatan yang dilakukan secara terus menerus lebih dari sekali untuk mendapatkan penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 15.45 Wit di Desa Gimbis Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang tepatnya di rumah Terdakwa IV ANIS SOKLAYO, Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO melakukan judi togel, dan peran dari Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO adalah sebagai pengecer atau penjual dan memiliki tugas dalam permainan judi togel tersebut adalah yang mencatat angka ataupun shio di kupon togel yang ingin dipasang oleh masyarakat dan setelah angka ataupun shio tersebut sudah dipasang dan ditulis di kupon togel dari masyarakat membayar sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka dan shio yang dipasang tersebut, dan dari kupon togel tersebut terdapat 3 (tiga) warna yakni kupon togel warna putih untuk diserahkan ke pengepul, kupon togel warna merah untuk dipegang oleh masyarakat yang memasang dan kupon togel warna kuning untuk dipegang oleh pengecer dan selanjutnya hasil dari penjualan kupon togel beserta kupon togel berwarna putih Para Terdakwa setorkan ke pengepul yakni Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT;

Menimbang, bahwa cara dari permainan judi tersebut adalah kupon togel adalah pemasangan 2 (dua) angka dan pemasangan Shio, yang mana pemasangan 2 (dua) angka tersebut dapat dipilih sesuai keinginan dari angka 00 sampai dengan angka 99 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 60 (contoh : Rp.10.000,00 x 60 = Rp.600.000,00) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang dan untuk pemasangan Shio dapat dipilih sesuai keinginan dari Shio 1 sampai dengan Shio 12 dengan rumusan jumlah uang yang ingin dipasang dikalikan 10 (contoh : Rp.10.000,00 x 10 = Rp.100.000,00) begitupun kelipatan selanjutnya sehingga apabila Shio yang dipasang keluar maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah uang sesuai dengan indeks yang dipasang;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa I NERI JIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA, dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO telah menyetorkan hasil penjualan judi jenis togel kepada Saksi ILHAM HARUNA dan Saksi PRINGADI HUTASOIT namun Terdakwa III YAMES SOKLAYO belum sempat menyetorkan hasil penjualan saat itu serta kupon judi togel hasil penjualan dan berdasarkan barang bukti yang diamankan pada diri Para Terdakwa dan dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah selesai menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini diperkuat dengan komisi atau imbalan yang diterima oleh Para Terdakwa dimana setiap penyetoran yang diserahkan kepada bandar melalui pengepul Para Terdakwa mendapatkan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang disetorkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas sangatlah jelas permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ILHAM HARUNA, Saksi PRINGADI HUTASOIT, saudara NAFISY TAMPUBOLON (dalam berkas terpisah) telah memberi kesempatan bermain judi kepada masyarakat yang tinggal didaerah Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah dengan tata cara yang telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dari fakta dalam persidangan dalam permainan judi tersebut terdapat berbagai peran yaitu bandar yang mengatur dan mengontrol permainan judi jenis togel tersebut, pengepul yang bertugas sebagai petugas yang mengumpulkan uang hasil penjualan dari para pengecer dan menyetorkan kepada bandar dan sebaliknya jika terdapat pembeli yang menang (angka yang dipasang keluar) maka pengepul juga menyerahkan uang hasil kemenangan pembeli tersebut dari bandar kepada pengecer untuk diserahkan kepada pembeli dan Pengecer yang menjual langsung kepada para pembeli melakukan recap dan jika ada pembeli yang menang bertugas menyerahkan uang kemenangan kepada para pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah bundel kupon togel yang bertuliskan kode "AS"; 40 (empat puluh) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan kode "AS"; 41 (empat puluh satu) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan kode "ASX", 1 (satu) buah tas samping berwarna loreng; 1 (satu) buah HP jenis NOKIA berwarna hitam; 1 (satu) buah Bolpoint; 68 (enam puluh delapan) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan kode "L"; 113 (seratus tiga belas) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan "TM"; 3 (tiga) lembar kupon togel berwarna merah yang bertuliskan "TM"; 1 (satu) buah HP jenis SAMSUNG berwarna hitam; 1 (satu) buah dompet berwarna coklat; 1 (satu) buah hektar kecil; 1 (satu) dos isi hektar kecil; 1 (satu) buah noken; 1 (satu) buah bolpoint; 1 (satu) bundel kupon togel kosong yang bertuliskan kode "GBS"; 73 (tujuh puluh tiga) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan "GBS"; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NERI YIKWA, Terdakwa II BONI YIKWA, Terdakwa III YAMES SOKLAYO dan Terdakwa IV ANIS SOKLAYO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Terdakwa IV ANIS SOKLAYO:
 - 3 (tiga) buah bundel kupon togel yang bertuliskan kode "AS";
 - 40 (empat puluh) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan kode "AS";
 - 41 (empat puluh satu) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan kode "ASX";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Barang bukti Terdakwa II BONI YIKWA:
 - 1 (satu) buah tas samping berwarna loreng;
 - 1 (satu) buah HP jenis NOKIA berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Bolpoint;
 - 68 (enam puluh delapan) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan kode "L";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Barang bukti Terdakwa III YAMES SOKLAYO:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 113 (seratus tiga belas) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan "TM";
- 3 (tiga) lembar kupon togel berwarna merah yang bertuliskan "TM";
- 1 (satu) buah HP jenis SAMSUNG berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah hektar kecil;
- 1 (satu) dos isi hektar kecil;
- 1 (satu) buah noken;
- 1 (satu) buah bolpoint;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Barang bukti Terdakwa I NERI YIKWA;
- 1 (satu) bundel kupon togel kosong yang bertuliskan kode "GBS";
- 73 (tujuh puluh tiga) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan "GBS";
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh YAJID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H., dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHAN YIGIBALOM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh FEBIANA WILMA SORBU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Para Terdakwa.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

YAJID, S.H., M.H.

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHAN YIGIBALOM

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)